

TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) TENTANG PERATURAN DAERAH NO 15 TAHUN 2005 DI KOTA PONTIANAK

Doewiono Sasputro

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak

e-mail: Sasputrodoewi@gmail.com

Abstrak

Artikel ini dilatarbelakangi dengan ingin mengetahui pelaksanaan penegakkan perda yang dilakukan satpol pp kota pontianak terhadap perda no 15 tahun 2005 tentang permainan layang-layang. Perumusan masalah penelitian ini adalah " Bagaimana Pelaksanaan Penegakkan Perda No 15 Tahun 2005 tentang permainan layang-layang oleh Satpol PP Kota Pontianak di Kecamatan Pontianak Kota". Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan proses penegakkan perda yang dilakukan satpol pp kota pontianak terhadap perda nomor 15 tahun 2005 tentang permainan layang-layang. Metode penelitian disini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dokumentasi, sedangkan teknik analisa datanya penulis menggunakan teknik kualitatif diskriptif dimana data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakkan perda nomor 15 tahun 2005 yang dilakukan satpol pp kota pontianak pada masyarakat di kecamatan pontianak kota telah memenuhi syarat berdasarkan tugas pokok dan fungsi satpol pp yang sudah diatur dalam perda no 10 tahun 2012. Penegakkan perda yang dilakukan satpol pp kota pontianak yaitu berupa razia dilapangan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang terjaring razia tentang adanya perda nomor 15 tahun 2005, diharapkan dengan pemberian sosialisasi tersebut masyarakat mengetahui dan memahami bahwa pemerintah daerah sangat serius dalam menertibkan masyarakatnya yang hobi bermain layangan di pemukiman padat penduduk untuk tidak bermain layangan lagi.

Kata kunci: Pelaksanaan penegakkan dan pengawasan perda nomor 15 tahun 2005 oleh Satpol PP kota pontianak.

Abstract

This article was triggered by desire to know the enforcement of regulations done by Satpol pp Pontianak City to regulation No. 15/2005 about gaming kite. Formulation problem of this research is "How Implementation Enforcement Regulation No. 15/2005 about gaming kite by municipal police in the district of Pontianak City". As for the purpose of this research is to identify and explain the process of enforcement of regulations done by Satpol pp Pontianak City the regulation No. 15/2005 about gaming kite. A method of research here the use writers descriptive the kind of research and engineering data used in this research is observation, techniques interview documentation, the engineering data qualitative analysis writer descriptive used technique which has been collected data qualitative tillable and analyzed.

From the results of analysis showed that the implementation of the enforcement regulation No. 15/2005 which done by Satpol pp to the communities in the district of Pontianak city has been qualified by principal and functions of municipal police are already stipulated in the regulations No. 10 / 2010. Enforcement of regulations done by Satpl pp Pontianak city razia the form field and provide outreach to the community that netted rajia about the regulation No. 15/2005. There are still many people who do not care about these regulations and the absence of regular razia conducted Pontianak city municipal police in enforcing these regulations constitute barriers to the implementation of the enforcement of regulation No 15 / 2005.

Keywords: enforcement of regulations and monitoring implementation of regulation number 15/2005 by the municipal police Pontianak city.

PENDAHULUAN

Pemerintah kota mempunyai tugas dan kewenangan penuh untuk menjaga Ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakatnya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Berbagai cara telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan ketertiban dan keamanan, serta menetapkan beberapa peraturan daerah (perda). Berbagai peraturan tersebut telah dibuat dan disosialisasikan pada obyek sasaran kebijakan tersebut yaitu masyarakat. Tujuan dari kebijakan tersebut berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Tetapi masyarakat sering kali kurang memperhatikan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Salah satu fenomena yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah kota adalah tidak adanya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pemerintah kota seperti peraturan tentang permainan layang-layang. Permainan layang-layang ini merupakan salah satu permainan yang banyak digemari oleh masyarakat di kota Pontianak. Salah satu faktornya adalah karena biayanya murah sehingga para penggemar permainan ini tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk bisa bermain. Permainan ini juga tidak hanya dimonopoli oleh anak kecil saja, tetapi orang dewasa juga banyak yang menggeluti hobi ini, bahkan ada yang membuat perkumpulan hobi layangan.

Hal ini ternyata membawa akibat buruk yaitu, seringnya terjadi pemadaman listrik oleh PLN yang disebabkan konsleting pada kabel-kabel milik PLN yang disebabkan para pemain layangan menggunakan kawat, yang mana kawat itu tersangkut di kabel jaringan listrik yang memungkinkan terjadi konsleting, selain itu dengan semakin maraknya hobi hobi bermain layangan oleh sebagian masyarakat dengan menggunakan kawat dan tali plastik yang dibalut dengan serbuk gelas yang sudah mengalami proses perubahan maka tali plastik tersebut menjadi tajam sehingga mampu memotong apa saja bila tali tersebut di gulung dengan menggunakan gerinda, proses penggulangan yang cepat ini dapat memberikan efek negatif bagi masyarakat lain yang tidak mengetahui bahwasanya tali gelas tersebut melintas dihadapannya dan terjerat oleh tali gelas tersebut sehingga korban pun mengalami hal yang tidak diinginkan seperti jatuh, luka-luka, bahkan kehilangan nyawanya

Dengan memperhatikan pada fungsi SatPol PP, yang mencakup fungsi operasi, fungsi koordinasi, fungsi pengawasan, dan fungsi penegakkan perda menunjukkan betapa penting dan strategisnya peran Pol PP dalam menyangga kewibawaan pemerintah daerah serta penciptaan

Doewiono Sasputro

Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura

situasi kondusif dalam kehidupan pembangunan bangsa. Karena itu, eksistensi Pol PP, baik sebagai personil maupun institusi yang menangani bidang ketenteraman dan ketertiban umum, akan mengalami perkembangan sejalan dengan luasnya cakupan tugas dan kewajiban kepala daerah dalam menyelenggarakan bidang pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Perumusan masalah disajikan dengan maksud memperjelas sasaran penelitian. Bertitik tolak dari keseluruhan uraian latar belakang masalah dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian, yaitu "Bagaimana Pelaksanaan Penegakkan Perda No 15 Tahun 2005 tentang permainan layang-layang Oleh Satpol PP Kota Pontianak di Kecamatan Pontianak Kota?".

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- Ingin mengetahui proses pelaksanaan Penegakkan Perda No 15 tahun 2005 tentang permainan layang-layang yang dilakukan Satpol PP Kota Pontianak di Kecamatan Pontianak Kota.
- Untuk menjelaskan proses pelaksanaan Penegakkan Perda No 15 Tahun 2005 tentang permainan layang-layang yang dilakukan Satpol PP Kota Pontianak di Kecamatan Pontianak Kota
- Ingin Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan Penegakkan Perda No 15 Tahun 2005 tentang permainan layang-layang yang dilakukan Satpol PP di Kecamatan Pontianak kota.

KAJIAN TEORI

Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melaksanakan kegiatan tertentu dan tercapai tujuan yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah negara dan pembangunan (Mustopadjaja, 2000:5). Berikutnya dari beberapa pengertian kebijaksanaan dan dengan mengikuti paham bahwa kebijaksanaan negara itu harus mengabdikan pada kepentingan masyarakat, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijaksanaan negara adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

James E Anderson dalam islamy (2000:17) mengemukakan bahwa "kebijaksanaan sebagai rangkaian tindakan mempunyai tujuan tertentu yang

diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku atau memecah kan suatu masalah tertentu”. Berkaitan dengan definisi tersebut selanjutnya Anderson mengatakan kebijaksanaan suatu negara adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah. Implikasi dari pengertian kebijaksanaan negara tersebut adalah:

1. Kebijaksanaan negara itu mempunyai tujuan tertentu merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan negara dalam sistem politik modern pada umumnya bukanlah merupakan tindakan yang serba kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.
2. Kebijaksanaan negara itu berisi tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dihasilkan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya kebijakan bukan saja meliputi keputusan-keputusan yang ada dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya.
3. Kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah maksud akan melakukan sesuatu. Misalnya, dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau menggalangkan program perumahan rakyat bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah.
4. Kebijakan negara itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa tindakan pemerintah mengenai keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. Dengan kata lain, pemerintah dapat saja menempuh suatu kebijaksanaan yang sangat liberal atau cuci tangan sama sekali, baik terhadap seluruh atau sebagian sektor kehidupan. Tentunya tidak adanya keterlibatan pemerintah dapat membawa dampak tertentu bagi seluruh masyarakat atau sebagian masyarakat yang bersangkutan.

Istilah kebijakan publik itu sendiri adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu “public policy”. Public policy diterjemahkan menjadi kebijakan publik ada juga diterjemahkan sebagai kebijakan negara atau kebijakan pemerintah (Islamiy,

2000:1). Kemudian Dunn (2000:80) mendefinisikan “kebijaksanaan merupakan pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai tercapainya hasil. Ini merupakan aktivitas praktis yang dibedakan dari formulasi kebijakan yang bersifat teoritis. Perhatian pertama pada tahap ini adalah pada pemilihan arah dan tindakan serta pengamatan bahwa hal tersebut diikuti sampai selesai waktu pelaksanaannya”.

Implementasi merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan dan diharapkan masyarakat akan menjadi kenyataan, karena para aktor pembuat kebijakan yang membuat kebijakan publik biasanya bukan orang yang sama untuk melakukan proses implementasi, ada banyak ruang bagi kesalahpahaman dan distorsi berbagai tujuan para aktor pembuat kebijakan.

Implementasi kebijakan dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dimuat dan dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Wahab (2001:102) untuk memperjelas pesolannya harus ditinjau menurut tahapan-tahapannya yaitu:

1. Output kebijaksanaan dari badan pelaksana
2. Kebutuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap kebutuhan tersebut
3. Dampak nyata keputusan-keputusan badan-badan pelaksana Persepsi terhadap keputusan tersebut
4. Evaluasi terhadap kebutuhan politik terhadap undang-undang baik terhadap perubahan mendasar dalam isinya

Keberhasilan implementasi menurut Grindle, dalam Subarsono (2005:94) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Isi kebijakan terdiri dari kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan sumber daya yang dilibatkan sementara lingkungan implementasi mengandung unsur keleluasaan kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa serta kepatuhan dan daya tanggap.

Peraturan daerah yang diterbitkan oleh pemerintah kota, haruslah mendapat pengawasan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pengawasan merupakan salah satu hal yang penting untuk dilaksanakan oleh dinas terkait dalam menjalankan tugasnya. Beberapa pengertian yang diungkapkan oleh para ahli mengenai pengawasan adalah:

Menurut Winardi (151:1999) “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Sedangkan menurut Basu Swasta “Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”.

Sedangkan menurut Sarwoto (132:1992) “Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal Untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”.

Dari beberapa pendapat ahli mengenai pengertian pengawasan, dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum pelaksanaan program/kegiatan, yang fungsinya sebagai pemandu atas program/kegiatan tersebut dengan tujuan bahwa program/kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Terkait.

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri.

Sedangkan menurut Mardiasmo (155:2001) dibagi menjadi 2, yaitu Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.” Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.”

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable yang satu

dengan variable lainnya (Sugiyono 2006:11). Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi
Teknik observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung melalui gejala-gejala dari obyek penelitian.
2. Wawancara
Pedoman wawancara adalah suatu percakapan dialog dengan pihak yang dapat menginformasikan data (informan) yang diperlukan sesuai dengan obyek penelitian.
3. Dokumentasi
Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu peneliti berusaha memperoleh data/informasi-informasi yang diperlukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, buku literatur serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Sumber penelitian adalah orang yang memberikan informasi, data-data atau keterangan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seseorang yang memerlukan informasi tersebut, disini penulis menentukan sumber penelitian dan informan antara lain:

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, yang terdiri dari:
 - a. Kepala SatpolPP kota Pontianak
 - b. Perwakilan Pegawai satpol PP yang melakukan penegakkan perda tersebut
- 2) Sebagian masyarakat yang hobi bermain layang-layang dengan menggunakan benang plastik ditambah dengan gelas dan kawat.

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Kecamatan Pontianak Kota.

Pembahasan

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi, maka kondisi ketentraman dan ketertiban daerah yang kondusif merupakan kebutuhan yang mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Satpol PP kota pontianak dalam kedudukannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu kepala daerah dalam menciptakan kondisi daerah yang tentram dan tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan

kegatangannya dengan aman. Satpol PP Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas dalam bidang penegakkan, penertiban, pengamanan, dan penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai tugas dan fungsinya untuk pengawasan dan pengamanan perda/perwa berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum sebagian dilakukan bersama instansi terkait dan TNI/POLRI serta melibatkan tokoh masyarakat. Namun demikian, meskipun kegiatan penegakkan perda secara kontinyu diselenggarakan, tidak serta merta masyarakat taat perda, hal tersebut dapat dilihat masih banyaknya perda yang dilanggar oleh sebagian masyarakat, salah satunya razia layang-layang bersama PLN, TNI/polri sebanyak 27 kali selama tahun 2011

Salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah kotapontianak adalah tidak adanya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pemerintah kota seperti peraturan tentang permainan layang-layang. Permainan layang-layang ini merupakan salah satu permainan yang banyak digemari oleh masyarakat di kota Pontianak. Salah satu faktornya adalah karena biayanya murah sehingga para penggemar permainan ini tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk bisa bermain. Permainan ini juga tidak hanya dimonopoli oleh anak kecil saja, tetapi orang dewasa juga banyak yang menggeluti hobi ini, bahkan ada yang membuat perkumpulan hobi layangan.

Hal ini ternyata membawa akibat buruk yaitu, seringnya terjadi pemadaman listrik oleh PLN yang disebabkan konsleting pada kabel-kabel milik PLN yang disebabkan para pemain layangan menggunakan kawat, yang mana kawat itu tersangkut di kabel jaringan listrik yang memungkinkan terjadi konsleting, selain itu dengan semakin maraknya hobi hobi bermain layangan oleh sebagian masyarakat dengan menggunakan kawat dan tali plastik yang dibalut dengan serbuk gelas yang sudah mengalami proses perubahan maka tali plastik tersebut menjadi tajam sehingga mampu memotong apa saja bila tali tersebut di gulung dengan menggunakan gerinda, proses penggulangan yang cepat ini dapat memberikan efek negatif bagi masyarakat lain yang tidak mengetahui bahwasanya tali gelas tersebut melintas dihadapannya dan terjerat oleh tali gelas tersebut sehingga korban pun mengalami hal yang tidak diinginkan seperti jatuh, luka-luka, bahkan kehilangan nyawanya..

Untuk mengantisipasi hal tersebut, walikota Pontianak mengeluarkan perda yang mengatur tentang layang-layang ini. Perda itu adalah nomor 15 tahun 2005 tentang perubahan perda nomor 3 tahun 2004 tentang ketertiban umum (tibus) isi dari Perda

Nomor 15 tahun 2005 khususnya pada pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

1. Setiap orang di larang bermain layang-layang dalam wilayah daerah, kecuali untuk kegiatan festival atau budaya atas izin kepala Daerah.
2. Kegiatan festival atau budaya yang diizinkan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilarang menggunakan tali dari bahan metal, logam, kawat dan sejenisnya.

Dikeluarkannya Perda Nomor 15 tahun 2005 tersebut diharapkan masyarakat dapat mematuhi dan tidak melanggarnya. Perda tersebut dimaksudkan untuk memberi landasan yang kokoh terhadap terwujudnya ketertiban lingkungan yang menyangkut kepentingan dan keselamatan jiwa dari masyarakat Kota Pontianak. Perda Nomor 15 tahun 2005 ini merupakan landasan pemerintah kota untuk mewujudkan ketertiban lingkungan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Maksud dan tujuan dari Perda ini adalah untuk keselamatan jiwa masyarakat baik para pemain layang-layang itu sendiri maupun masyarakat umum. Perda Nomor 15 tahun 2005 ini sama sekali tidak memperbolehkan para penggemar permainan layang-layang untuk bermain lagi. Namun sebelum perubahan tersebut masih ada tempat-tempat tertentu yang diperbolehkan untuk bermain asalkan tidak mengganggu ketertiban masyarakat umum. Dengan adanya Perda yang baru masyarakat sama sekali tidak diperbolehkan untuk bermain layangan lagi di seluruh wilayah kota Pontianak ini.

Aspek layang-layang

Terdapat dua jenis penyalahgunaan permainan layang-layang yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan menggunakan benang plastik dan di modifikasi menjadi benang gelas dan menggunakan kawat.

1. Benang plastik dengan menggunakan gelas
Bermain layang-layang dengan menggunakan benang plastik dengan disambung lagi dengan benang plastik yang sudah dimodifikasi dengan gelas sudah pasti memberikan akibat buruk apabila layang-layang tersebut putus dan benang plastik tersebut digulung dengan cepat menggunakan gerinda dan mengenai masyarakat umum yang tidak mengetahui keberadaan tersebut, bahkan akibat fatalnya dapat menghilangkan nyawa.

Benang plastik tersebut awalnya hanya benang plastik biasa, akibat kreatifitas masyarakat yang kemudian disalahgunakan dan hanya memikirkan kesenangan pribadi saja, benang plastik tersebut dapat dirubah menjadi benang plastik yang sangat tajam dengan dilumuri dengan dilumuri beling, dan tingkat tebal tipisnya benang plastik tersebut dapat diatur sesuai dengan kebutuhan pembuatnya. Semakin tipis benang plastik tersebut maka semakin tajam untuk memutuskan layang-layang yang akan menjadi musuhnya saat diadu nantinya. Gelasan tersebutlah yang menjadi penyebab adanya korban jiwa yang timbul diakibatkan proses penggulangan dengan menggunakan gerinda.

2. Benang plastik dengan menggunakan kawat Bermain layang-layang dengan menggunakan kawat merupakan salah satu kreatifitas masyarakat yang timbul karena adanya adu layang-layang dengan menggunakan tali gelas tersebut. Penggunaan kawat ini dimaksudkan agar saat adanya layang-layang yang putus dengan menggunakan gelas tersebut bisa segera direbut kembali di udara dikarenakan masih adanya sebagian benang gelas yang masih tersambung dengan layang-layang yang terputus tersebut. Tidak mungkin dengan menggunakan benang plastik biasa karena akan segera terputus jika ada kontak langsung antara benang plastik biasa dengan gelas, maka penggunaan kawat merupakan solusi yang tepat dalam mengatasi hal tersebut, tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan.

Sangkutannya kawat pada jaringan listrik akan berakibat Putusnya aliran listrik. Putusnya jaringan listrik bisa terjadi tidak hanya berbarengan dengan kawat layang-layang tersangkut di kabel listrik. Putusnya aliran listrik juga bisa terjadi setelah beberapa jam setelah kawat tersangkut. Karena itu, tidak mengherankan jika putusnya aliran listrik juga bisa terjadi malam hari saat warga tidak melakukan permainan tradisional itu.

Gangguan akibat kawat layang-layang tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian materi bagi PLN karena kerusakan alat-alat jaringan distribusi, akan tetapi dapat merenggut korban jiwa, apabila kawat tersebut sangkut di jaringan listrik, kemudian dipaksa ditarik maka dampaknya aliran listrik tersebut dapat mengalir ke tubuh masyarakat tersebut.

Berdasarkan peraturan walikota pontianak no 10 tahun 2012 tentang uraian tugas jabatan satuan polisi pamong praja kota pontianak dijelaskan tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja adalah sebagai berikut

a. Tugas pokok

Satuan polisi pamong praja merupakan unsur pendukung tugas kepala

daerah. Karena itu disamping tugas pokok menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah, pembina operasional dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satuan polisi pamong praja juga penyusun kebijakan daerah di bidang satuan polisi pamong praja.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, satuan polisi pamong praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum peraturan daerah
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum di daerah
3. Pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan dan ketertiban umum serta penegakkan peraturan daerah peraturan walikota dan keputusan walikota dengan aparat kepolisian negara penyidik pegawai sipi (PPNS) dan aparatur lainnya.
5. Pengawasan terhadap masyarakat mematuhi dan menaati peraturan daerah peraturan walikota dan keputusan walikota.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci pada point 3 mengatakan bahwa yang dilibatkan dalam pengawasan perda tentang permainan layang-layang ini sebagian adalah aparat Satpol PP dan sebagian dilibatkan oleh pihak yang berwajib (POLISI). Karena kedua pihak tersebut dianggap mempunyai kewenangan untuk mengawasi perda yang dikeluarkan pemerintah kota. sebagaimana dengan jelas dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan Polri bertugas melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Karena dalam hal ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta untuk memberikan informasi tentang bahaya yang ditimbulkan dalam permainan layang-layang itu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan infoman pada poin 4, dikatakan bahwa satpol PP mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan walikota pontianak nomor 10 tahun 2012 untuk

menjaga ketertiban umum dan ketentraman dalam suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional, ditandai oleh terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman sehingga tercipta ketenangan yang normal didalam kehidupan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci (satpol PP) ada point 5 dikatakan bahwa semakin maraknya aksi masyarakat dengan bermain layang-layang di timbulkan karena hobi sebagian masyarakat dan ditularkan ke sebagian masyarakat lainnya, kemudian hari demi hari anemo dari masyarakat bermain layang-layang semakin terus bertambah, ditambah lagi permainan layang-layang tersebut dengan menggunakan gelas yang kemudian dijadikan ajang duel disebagian para pemain dengan mengadu layangan yg dimiliki dengan layangan yang lainnya, Hal ini di perparah lagi adanya sebagian masyarakat menggunakan moment ini menjadi ajang taruhan dengan menggunakan uang.

Berdasarkan uraian serta hasil dari wawancara diatas, bahwa penegakkan perda dan monitoring yang dilakukan satpol pp kota pontianak yang dilakukan di kecamatan pontianak kota menurut kepala satpol pp kota pontianak sudah maksimal, namun masih banyaknya aktifitas bermain layang-layang dilingkungan kecamatan pontianak kota menunjukkan miinimnya penegakkan perda dikecamatan tersebut, dengan demikian pemberian jadwal rutin rajaia untuk proses penegakkan perda diwilayah tersebut tidak la salah, karena meningkatnya aktifitas negatif tersebut selain kurangnya moitoring dari pihak satpol pp dapat juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap adanya perda no 15 tahun 2005.

Penutup

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis diKecamatan Pontianak kota, mengenai penegakkan peraturan daerah nomor 15 tahun 2005 tentang larangan permainan layang-layang di kecamatan pontianak kota. Penegakkan dan pengawasan masih kurang. Hal ini ditunjukkan oleh masih banyak dari sebagian masyarakat yang masih bermain layang-layang di lingkungan kecamatan pontianak kota.

Satpol PP kota pontianak dalam kedudukannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu kepala daerah dalam menciptakan kondisi daerah yang tentram dan tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan

masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Satpol PP Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas dalam bidang penegakkan, penertiban, pengamanan , dan penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai tugas dan fungsinya untuk pengawasan dan pengamanan perda/perwa berkaitan denan ketentraman dan ketertiban umum sebagian dilakukan bersama instansi terkait dan TNI/POLRI serta melibatkan tokoh masyarakat

Daftar Pustaka

- Dunn,N, William, 2000. *Analisa Kebijakan Publik*. Hanindita: Yogyakarta
- Mardiasmo, 2001. *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mustopadidjaja, 2000, *Perencanaan Strategik Instansi Pemerintahan*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Moenir A.S,1980. *Tata laksana manajemen perkantoran dan penerapannya*, jakarta.
- Moleong J Lexy. 2007. *Meteologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nugroho D, Rian. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Cetakan pertama. PT. Elex Media Komputindo :Jakarta
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Sugiyono. 2006. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sarwoto,1992.*dasar-dasar organisasi*. jakarta, ghalia indonesia.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori, dan Proses*. Media Presindo : Yogyakarta
- Wahab, Solichin Abdul.2001. *Pengntar Kebijakan Negara*, Rhimena Cipta ; Jakarta
- Winardi, 2000. *asas-asas manajemen*,mandar maju,bandung.



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Doewiono Sasputro
 NIM / Periode lulus : E0110604B / 11 April 2013
 Fakultas/Jurusan : FISIPOL / IAN
 E-mail address/HP : SASPUTRODOEWI @ y mail . com / 087819822551

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) SATUAN POLISI PAMONG
 PRAJA (SATPOL PP) TENTANG PERATURAN DAERAH NO 15 TAHUN 2005
 DI KOTA PONTIANAK


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):


- secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
 Pengelola Jurnal

 Dr. Arifin
 NIP. 197105021997021002

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal: 3 Juni 2013

 (Doewiono Sasputro)
 nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:
 *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).